

## PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Barisan Indah No. 1 Telepon (0323) 321447 SAMPANG

Sampang, 21

Desember 2020

Nomor

: 660/887.1/434.219/2020

Kepada

Sifat

: Penting

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal

Lampiran

dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

: -

Kabupaten Sampang

Hal : Rekomendasi Ijin Lingkungan

Kegiatan Pembangunan Sistem

Pelayanan Air Minum (SPAM) di Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

di

SAMPANG

Memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Nomor: 660/ 26 /434.219/2020 Tanggal 16 Desember 2020 dan Dokumen UKL-UPL Permohonan Rekomendasi Ijin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) di Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang maka bersama ini

Nama Pemrakarsa

: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG

Penanggung Jawab

: Ir. RP. MUHAMMAD ZIS, MT

Jabatan

: Kepala Dinas DPRKP Kab. Sampang

Nama Kegiatan

: Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM)

Jenis Kegiatan

: Fasilitas Air Minum

Alamat Kegiatan

: Kelurahan

Dalpenang,

Kecamatan

Sampang,

Kabupaten Sampang

Koordinat Kegiatan

: S: 7°11'26.99"; E: 113°15'16.05"

Telp/Fax

: (0323) 321496

Direkomendasikan untuk dapat memperoleh Izin Lingkungan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana terlampir,

Berkenaan dengan izin lingkungan yang akan diterbitkan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Izin lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung dan tidak ada perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan pasal 17 Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan;
- 2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan pasal 17 Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan;
- Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak keputusan ini diterbitkan.

Demikian disampaikan rekomendasi ini untuk menjadi acuan.

PIt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ATEN SAMPANG

. FAISOL ANSORI, SP., M.S

M P A Peralama TK. I

NIP 19730304 199803 1 005

## Tembusan:

Yth. 1.Bupati Sampang (sebagai laporan);

2. Kepala Satpol PP Kab. Sampang;

3. Ir. RP. MUHAMMAD ZIS, MT